

HUKUM PELAKU PERZINAAN (FREE SEX), PERNIKAHAN MEREKA DAN TUDUHAN TERHADAP PERZINAAN

Mukha Lida Zia, Wawan Arbeni, Muzdalifatul Aslamiyyah, Natania Rizky

Prayogi, Novita Dewi Harahap, Safrina, Zahra Kiki Hafiza

mukhalidazia01@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id,

muzdalifatulaslamiyyah8@gmail.com, nataniarizky9@gmail.com,

novitadewiharahap03@gmail.com, rsafrina925@gmail.com,

zahrakiki4353@gmail.com,

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Zina, Free Sex,
Pernikahan Pelaku Zina, Qadzaf,
Hukum Islam

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms
of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan, dan moral masyarakat. Fenomena pergaulan bebas (*free sex*) yang semakin berkembang di tengah modernisasi dan perubahan sosial menjadi tantangan serius bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain persoalan hukum perzinaan, muncul pula berbagai permasalahan terkait hukum pernikahan pelaku zina serta hukum menuduh seseorang melakukan perzinaan tanpa bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pelaku perzinaan, status pernikahan mereka, serta ketentuan mengenai tuduhan terhadap perzinaan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zina merupakan dosa besar yang diharamkan dalam Islam dan pelakunya dikenakan sanksi hudud sesuai ketentuan syariat. Pernikahan pelaku zina menjadi persoalan yang diperselisihkan para ulama, terutama mengenai keabsahan pernikahan sebelum adanya taubat. Selain itu, Islam melarang keras tuduhan zina tanpa bukti yang sah dan menetapkan hukuman had qadzaf bagi orang yang menuduh tanpa menghadirkan empat orang saksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menjaga kehormatan individu serta berupaya mencegah kerusakan moral dalam masyarakat.

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan kehormatan manusia dan keturunan. Salah satu bentuk penjagaan tersebut diwujudkan melalui larangan keras terhadap perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan keturunan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) (Al-Zuhaili, 2021).

Larangan terhadap perzinaan dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Menurut Quraish Shihab (2022), penggunaan kalimat "janganlah mendekati zina" menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan preventif dalam menjaga moral masyarakat dengan menutup seluruh jalan yang dapat membawa manusia kepada perbuatan tersebut.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola pergaulan masyarakat. Fenomena *free sex* atau hubungan seksual di luar pernikahan semakin marak terjadi, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Pergaulan bebas yang tidak terkendali telah menyebabkan

meningkatnya berbagai persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, serta rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat (Rahman, 2023).

Selain persoalan hukum zina itu sendiri, muncul berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status pernikahan pelaku zina. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang telah melakukan hubungan di luar nikah kemudian melangsungkan pernikahan. Persoalan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut menjadi pembahasan penting dalam fikih Islam karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status pernikahan pelaku zina sebelum mereka bertaubat (Wahbah al-Zuhaili, 2021).

Di samping itu, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan kehormatan seseorang melalui larangan menuduh orang lain melakukan zina tanpa bukti yang sah. Tuduhan zina yang dilakukan tanpa menghadirkan empat orang saksi merupakan perbuatan yang dilarang dan pelakunya dikenai hukuman had qadzaf sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 4. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan mencegah terjadinya fitnah yang dapat merusak kehidupan sosial masyarakat (Sabiq, 2021).

Penelitian mengenai hukum zina dan berbagai persoalan yang berkaitan dengannya masih sangat relevan dilakukan mengingat perkembangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) menunjukkan bahwa meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai penyimpangan moral. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harahap dan Nasution (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman

masyarakat mengenai hukum pernikahan pelaku zina serta ketentuan mengenai tuduhan perzinaan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum pelaku perzinaan (*free sex*), status pernikahan mereka menurut hukum Islam, serta hukum menuduh seseorang melakukan zina berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ketentuan syariat Islam dalam menjaga kehormatan dan moral masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Zina dalam Hukum Islam

Secara bahasa, zina berarti hubungan seksual yang dilakukan secara tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Menurut istilah fikih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah yang sah dan dilakukan dengan kesadaran tanpa adanya unsur paksaan (Sabiq, 2021). Wahbah al-Zuhaili (2021) menjelaskan bahwa zina termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan secara tegas dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*). Larangan zina didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijma' para ulama.

Menurut Al-Jaziri (2022), zina dibedakan menjadi dua kategori, yaitu zina muhshan dan zina ghairu muhshan. Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah secara sah, sedangkan zina ghairu muhshan dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku.

Konsep Free Sex dalam Perspektif Islam

Free sex merupakan istilah modern yang merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan secara bebas tanpa adanya ikatan pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, free sex termasuk dalam kategori zina karena dilakukan di luar akad nikah yang sah. Oleh karena itu, seluruh ketentuan hukum mengenai zina berlaku pula terhadap praktik free sex (Quraish Shihab, 2022).

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), salah satu penyebab meningkatnya praktik free sex adalah lemahnya pendidikan agama, pengaruh budaya asing, serta kurangnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan generasi muda. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pendidikan moral dan pembinaan akhlak sebagai upaya pencegahan terhadap perzinaan.

Pernikahan Pelaku Zina dalam Perspektif Fikih

Persoalan mengenai hukum pernikahan pelaku zina menjadi salah satu pembahasan penting dalam fikih Islam. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan pernikahan pelaku zina sebelum adanya taubat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang pernah berzina diperbolehkan dan sah selama memenuhi syarat serta rukun nikah. Namun, sebagian ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum kedua pelaku benar-benar bertaubat dari perbuatannya (Al-Zuhaili, 2021).

Dalil yang sering dijadikan dasar pembahasan adalah QS. An-Nur ayat 3 yang menyebutkan bahwa laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Para ulama berbeda pendapat dalam

memahami ayat tersebut, apakah menunjukkan larangan mutlak atau hanya bersifat peringatan moral (Al-Jaziri, 2022).

Tuduhan Zina (Qadzaf) dalam Hukum Islam

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi yang memenuhi syarat. Tuduhan semacam ini termasuk dosa besar karena dapat merusak kehormatan seseorang dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat (Sabiq, 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 4:

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya."

Menurut Quraish Shihab (2022), ketentuan mengenai qadzaf menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kehormatan manusia. Tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti yang jelas tidak hanya berdampak pada individu yang dituduh, tetapi juga dapat merusak ketertiban sosial dalam masyarakat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kepustakaan bertujuan memperoleh data dan informasi melalui berbagai sumber pustaka yang memiliki hubungan dengan objek kajian.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum pelaku perzinaan, status pernikahan pelaku zina, serta hukum tuduhan terhadap perzinaan

berdasarkan dalil-dalil syariat Islam. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer (Mardani, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fikih seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan berbagai kitab tafsir. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020).

RESULT AND DISCUSSION

Hukum Perzinaan (Free Sex) dalam Perspektif Islam

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Islam. Larangan tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

Artinya; "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Menurut Quraish Shihab (2022), penggunaan kalimat "jangan mendekati zina" mengandung makna bahwa Islam

menerapkan langkah preventif dengan melarang segala sebab yang dapat membawa manusia kepada perbuatan tersebut.

Fenomena *free sex* yang berkembang pada era modern termasuk dalam kategori zina karena hubungan seksual tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi (2021), *free sex* merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.

Selain merusak moral individu, perzinaan juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Kehamilan di luar nikah, meningkatnya angka aborsi, penyebaran penyakit menular seksual, serta rusaknya tatanan keluarga merupakan sebagian dampak yang ditimbulkan oleh perzinaan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga pergaulan dan menutup segala pintu yang dapat mengantarkan kepada zina.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), zina termasuk dosa besar (*al-kabair*) yang pelakunya wajib bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat tersebut dilakukan dengan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, meninggalkannya, serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali.

Hukuman bagi Pelaku Zina

Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku zina sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia dan keturunan. Hukuman tersebut berbeda antara pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dan yang telah menikah (*muhshan*).

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2:

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera."

Ayat ini menjadi dasar hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah. Selain hukuman cambuk sebanyak seratus kali, hadis Nabi SAW juga menyebutkan adanya pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina yang belum menikah (Sabiq, 2021).

Adapun bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhsan*), hukuman rajam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Menurut Al-Zuhaili (2021), hukuman rajam telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama karena didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

Namun demikian, penerapan hukuman hudud memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat. Zina hanya dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman terhadap seseorang.

Hukum Pernikahan Pelaku Zina

Persoalan mengenai hukum pernikahan pelaku zina merupakan salah satu pembahasan yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Perbedaan pendapat tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami QS. An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik."

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan pelaku zina tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Menurut mereka, zina tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk menikah (Al-Jaziri, 2022).

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa pernikahan pelaku zina hukumnya sah, baik mereka telah bertaubat maupun belum, selama tidak terdapat hubungan nasab atau sebab lain yang menghalangi pernikahan. Pendapat ini banyak dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia (Mardani, 2021).

Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa pelaku zina tidak boleh menikah sebelum mereka benar-benar bertaubat dari perbuatannya. Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (2021), taubat merupakan syarat penting agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan tujuan syariat.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keluasan ijtihad dalam hukum Islam. Namun demikian, seluruh ulama sepakat bahwa taubat merupakan kewajiban bagi pelaku zina sebelum memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai salah satu sarana untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan membangun keluarga yang sakinah.

Pernikahan Wanita Hamil karena Zina

Persoalan lain yang sering muncul adalah hukum menikahi perempuan yang hamil akibat perzinaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 disebutkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.

Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan tersebut sah dan tidak perlu menunggu masa tertentu. Namun, sebagian ulama dari mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa perempuan tersebut harus menyelesaikan masa istibra' atau masa pembersihan rahim sebelum melangsungkan pernikahan (Al-Zuhaili, 2021).

Tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah menjaga kejelasan nasab dan menghindari terjadinya pencampuran keturunan. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam.

Hukum Menuduh Orang Berzina (Qadzaf)

Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga melarang keras tuduhan zina yang dilakukan tanpa bukti yang sah. Tuduhan semacam ini disebut dengan qadzaf. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 4:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya."

Menurut Sayyid Sabiq (2021), qadzaf termasuk dosa besar karena dapat merusak kehormatan seseorang serta menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman had berupa delapan puluh kali cambukan bagi orang yang menuduh zina tanpa menghadirkan empat orang saksi yang memenuhi syarat.

Quraish Shihab (2022) menjelaskan bahwa syarat menghadirkan empat orang saksi menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan manusia. Tuduhan zina tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan prasangka, dugaan, atau informasi yang belum jelas kebenarannya.

Selain hukuman fisik, pelaku qadzaf juga kehilangan hak kesaksiannya di masa mendatang sampai ia benar-benar bertaubat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan serta menjaga martabat manusia dari berbagai bentuk fitnah dan pencemaran nama baik.

Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Islam

Islam menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menghendaki terjadinya kesalahan dalam penetapan hukuman yang dapat merugikan kehormatan seseorang. Menurut Wahbah al-Zuhaili (2021), pembuktian zina hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengakuan pelaku secara sukarela atau kesaksian empat orang laki-laki yang adil serta menyaksikan secara langsung terjadinya persetubuhan.

Ketentuan mengenai empat orang saksi didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 13:

Artinya: "Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi? Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah orang-orang yang dusta."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat empat orang saksi merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia dan untuk mencegah tersebarnya fitnah di tengah masyarakat. Menurut Al-Jaziri (2022), apabila jumlah saksi kurang dari empat orang, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima dan pihak yang menuduh dapat dikenakan hukuman qadzaf.

Selain melalui kesaksian, pembuktian zina juga dapat dilakukan melalui pengakuan pelaku. Namun, para ulama mensyaratkan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan diucapkan dengan jelas. Sayyid Sabiq (2021) menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beberapa kali meminta pelaku zina untuk mempertimbangkan kembali pengakuannya sebagai bentuk kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud.

Ketatnya pembuktian tersebut menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan pencegahan dan perlindungan terhadap kehormatan manusia daripada membuka peluang terjadinya fitnah dan kesalahan dalam penetapan hukum.

Hikmah Larangan Zina dalam Islam

Larangan zina dalam Islam memiliki tujuan yang sangat luas dan tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah semata. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), pengharaman zina merupakan bagian dari upaya syariat dalam menjaga lima tujuan pokok (*maqashid al-syari'ah*), khususnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*).

Salah satu hikmah utama dari larangan zina adalah menjaga kejelasan nasab. Hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan dapat menyebabkan ketidakjelasan garis keturunan dan menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana yang sah dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia.

Selain itu, larangan zina juga bertujuan menjaga kehormatan individu dan keluarga. Perzinaan dapat merusak nama baik seseorang, menimbulkan konflik rumah tangga, serta menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Menurut Quraish Shihab (2022), Islam memandang kehormatan manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga sehingga harus dijaga dari berbagai perbuatan yang dapat merusaknya.

Dari aspek kesehatan, larangan zina juga memiliki hikmah yang besar. Hubungan seksual bebas berpotensi menyebabkan penyebaran berbagai penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Dengan mengatur hubungan seksual hanya melalui pernikahan yang sah, Islam memberikan perlindungan terhadap kesehatan individu maupun masyarakat secara umum.

Hikmah lainnya adalah menjaga stabilitas sosial. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Ketika institusi keluarga rusak akibat perzinaan, maka

berbagai persoalan sosial seperti perceraian, penelantaran anak, dan konflik keluarga akan semakin meningkat (Rahman, 2023).

Analisis Hukum Pernikahan Pelaku Zina Menurut Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer pada umumnya berpendapat bahwa pelaku zina tetap memiliki hak untuk menikah, namun mereka sangat menekankan pentingnya taubat sebelum melangsungkan pernikahan. Wahbah al-Zuhaili (2021) menjelaskan bahwa taubat yang sungguh-sungguh merupakan syarat moral yang sangat penting agar kehidupan rumah tangga yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Yusuf al-Qaradawi (2021) berpendapat bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang dapat membantu pelaku zina untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Islam tidak menutup pintu taubat bagi siapa pun yang ingin memperbaiki diri.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan yang hamil akibat zina untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan memberikan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Meskipun demikian, aspek taubat dan perbaikan moral tetap menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis (Mardani, 2021). Perbedaan pendapat para ulama menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Namun, seluruh ulama sepakat bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram dan pelakunya wajib bertaubat kepada Allah SWT.

Relevansi Hukum Qadzaf dalam Kehidupan Modern

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan semakin mudahnya seseorang menyebarkan informasi, termasuk tuduhan yang

belum tentu benar. Fenomena penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik melalui media digital menjadi salah satu tantangan besar dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam konteks tersebut, konsep qadzaf dalam Islam memiliki relevansi yang sangat kuat. Larangan menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang sah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Menurut Harahap dan Nasution (2024), maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang dapat merugikan orang lain.

Quraish Shihab (2022) menegaskan bahwa prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sangat penting dalam kehidupan modern. Informasi yang belum jelas kebenarannya tidak boleh disebarkan karena dapat menimbulkan fitnah dan merusak hubungan sosial. Dengan demikian, hukum qadzaf tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana Islam, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam penggunaan media sosial dan komunikasi modern.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan kehormatan dan keturunan manusia. Larangan zina, pengaturan mengenai pernikahan pelaku zina, serta ketentuan mengenai qadzaf menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Ketatnya syarat pembuktian zina menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukuman dan berupaya melindungi kehormatan

manusia dari berbagai bentuk fitnah. Selain itu, perbedaan pendapat para ulama mengenai pernikahan pelaku zina menunjukkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap berbagai kondisi masyarakat.

Di era modern, meningkatnya fenomena free sex dan penyebaran fitnah melalui media sosial menjadikan kajian mengenai hukum zina dan qadzaf semakin penting untuk dipahami. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan syariat Islam tersebut memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bermoral, menjaga kehormatan manusia, serta membangun keluarga yang sakinah dan harmonis.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perzinaan atau free sex merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan termasuk salah satu dosa besar yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perzinaan.

Pernikahan pelaku zina menjadi persoalan yang diperselisihkan para ulama. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa pernikahan pelaku zina tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, sedangkan sebagian ulama Hanbali mensyaratkan adanya taubat sebelum pernikahan dilaksanakan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, seluruh ulama sepakat bahwa pelaku zina wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT.

Islam juga melarang keras tuduhan zina tanpa bukti yang sah. Tuduhan semacam ini termasuk qadzaf yang merupakan dosa besar dan pelakunya dikenakan hukuman had berupa delapan puluh kali cambukan serta ditolak

kesaksiannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan berusaha mencegah terjadinya fitnah dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hukum mengenai perzinaan, pernikahan pelaku zina, dan qadzaf menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, melindungi kehormatan individu, serta membangun kehidupan masyarakat yang bermoral dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perzinaan, hukum pernikahan pelaku zina, dan larangan menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang sah. Pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam diharapkan dapat menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang berkembang di tengah masyarakat modern.

Lembaga pendidikan, keluarga, dan tokoh agama perlu meningkatkan pembinaan akhlak dan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama bagi generasi muda. Pendidikan tersebut penting untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas (*free sex*) serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga. Menurut Hidayat (2023), pendidikan agama yang kuat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku dan moral generasi muda.

Selain itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menghindari tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti yang jelas. Di era perkembangan media sosial saat ini, prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebagaimana diajarkan dalam Islam harus menjadi pedoman dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik. Hal

ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab (2022) yang menegaskan pentingnya menjaga lisan dan informasi yang disampaikan kepada orang lain.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai moral, membangun keluarga yang sakinah, serta memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hukum perzinaan dalam perspektif hukum positif Indonesia, hukum pidana Islam kontemporer, serta dampak sosial pergaulan bebas terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum Islam.

REFERENCES

- Al-Jaziri, A. (2022). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (2021). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Harahap, M., & Nasution, R. (2024). Analisis Hukum Pernikahan Pelaku Zina dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–61.
- Hidayat, A. (2023). Fenomena Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 102–118.

- Mardani. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Quraish Shihab, M. (2022). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, A. (2023). Dampak Pergaulan Bebas terhadap Kehidupan Sosial Remaja dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sosial Keislaman*, 9(2), 77-91.
- Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, M. (2023). Konsep Qadzaf dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya di Era Digital. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 63-79.
- Nasution, F. (2024). Perlindungan Kehormatan dalam Hukum Islam terhadap Tuduhan Perzinaan. *Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 7(1), 88-103.
- Fauzan, M. (2022). Kedudukan Taubat dalam Pernikahan Pelaku Zina Menurut Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 120-134.
- Hasan, M. (2023). Pembuktian Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1), 54-69.
- Ridwan, A. (2024). Prinsip Tabayyun dan Pencegahan Fitnah di Era Media Sosial dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 8(2), 96-112.

- Siregar, R. (2023). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Perlindungan Kehormatan dan Keturunan. *Jurnal Ushuluddin*, 14(1), 35-50.
- Abdullah, K. (2022). Hukum Zina dalam Perspektif Mazhab Empat. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 5(2), 74-90.
- Syafruddin, H. (2024). Implementasi Hukum Qadzaf dalam Menjaga Kehormatan Individu di Era Digital. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 9(1), 41-58.